



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Bin Alm. Jailani;
2. Tempat lahir : Keutapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Hendri Bin Alm. Jailani ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yeni Farida, S.H Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di jalan Cot Bak U No. 19 Batoh, Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang tanggal 07 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. **Menyatakan Barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja.
 - 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) plastik berwarna putih.
 - 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna ungu metalik Emei :
35584711596686

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk alternatif Nomor PDM-07/Enz/AJ/07/2023 tertanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI (Selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mon Mata Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menerima informasi dari warga Desa Mon Mata, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, bahwa terdakwa sering memiliki Narkotika jenis Ganja. Setelah menerima informasi tersebut saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Mon Mata serta Desa lainnya di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya bertemu dengan saksi ISVANDI selaku perangkat desa Monmata guna mencari tersangka di dalam rumahnya. Setelah itu, saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya dan didampingi oleh saksi ISVANDI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat didesa Mon Mata Kec. Krueng Sabee
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD HABIL dan Saksi NANDA SAPUTRA beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. ISVANDI. Saat melakukan penggeledahan, Petugas Sat res Narkoba Polres Aceh Jaya menemukan 1 (satu) gulungan berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam laci mesin jahit yang ada di dalam rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. BAKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 yang mana pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa menelepon sdr. BAKA (DPO) menggunakan handphone merk infinix milik terdakwa dan berkata "ADA BAKONG" lalu kemudian sdr. BAKA (DPO) menjawab "ADA. Setelah itu terdakwa berkata "MINTA SATU", lalu sdr. BAKA (DPO) berkata "IYA, JANGAN PERGI KE TEMPAT LAIN PERGI KE PINGGIR LAUT SAJA" dan setelah itu terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Sdr. BAKA (DPO).
- Bahwa Setelah Terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Sdr. BAKA (DPO), sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. BAKA di pinggir jalan lintas Desa Kuala Onga. Pada saat bertemu dengan sdr. BAKA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAKA (DPO) dan Sdr. BAKA (DPO) menyerahkan 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. BAKA (DPO) terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mon Mata Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI pernah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA dengan cara :
 - Pertama, terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatkannya sekitar bulan April tahun 2023 dengan cara membeli narkoba jenis Ganja melalui handphone merk infinix milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI kepada sdr. BAKA lalu bertemu dengan sdr. BAKA di pinggir jalan lintas Desa Kuala Onga yang saat itu terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAKA dan terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI menerima 1 (satu) gulungan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA.
 - Kedua, terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 dengan cara yang awalnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI menelpon sdr. BAKA melalui handphone merk infinix milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI dengan berkata "ADA BAKONG" lalu kemudian sdr. BAKA menjawab "ADA", kemudian terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI berkata "MINTA SATU", lalu sdr.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKA berkata "IYA, JANGAN PERGI KE TEMPAT LAIN PERGI KE PINGGIR LAUT SAJA" yang kemudian mematikan telepon. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI bertemu dengan sdr. BAKA di pinggir jalan lintas Desa Kuala Onga yang saat itu terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAKA dan terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI menerima 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA (DPO)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 1 (satu) kertas warna putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga dua) gram milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 11/LL.BB.6005 2/2023 Tanggal 17 Mei 2023, 1 (Satu) gulungan kertas berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI (Selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mon Mata Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan"**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menerima informasi dari warga Desa Mon Mata, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, bahwa terdakwa sering memiliki Narkotika jenis Ganja. Setelah menerima informasi tersebut saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Mon Mata serta Desa lainnya di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya bertemu dengan saksi ISVANDI selaku perangkat desa Monmata guna mencari tersangka di dalam rumahnya. Setelah itu, saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya dan didampingi oleh saksi ISVANDI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat didesa Mon Mata Kec. Krueng Sabee
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD HABIL dan Saksi NANDA SAPUTRA beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. ISVANDI. Saat melakukan penggeledahan, Petugas Sat res Narkoba Polres Aceh Jaya menemukan 1 (satu) gulungan berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam laci mesin jahit yang ada di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. BAKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 yang mana pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa menelepon sdr. BAKA (DPO) menggunakan handphone merk infinix milik terdakwa dan berkata “ADA BAKONG” lalu kemudian sdr. BAKA (DPO) menjawab “ADA. Setelah itu terdakwa berkata “MINTA SATU”, lalu sdr. BAKA (DPO) berkata “IYA, JANGAN PERGI KE TEMPAT LAIN PERGI KE PINGGIR LAUT SAJA” dan setelah itu terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Sdr. BAKA (DPO).
- Bahwa Setelah Terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Sdr. BAKA (DPO), sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKA di pinggir jalan lintas Desa Kuala Onga. Pada saat bertemu dengan sdr. BAKA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAKA (DPO) dan Sdr. BAKA (DPO) menyerahkan 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. BAKA (DPO) terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mon Mata Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.

Bahwa terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI pernah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA dengan cara :

- Pertama, terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya sekitar bulan April tahun 2023 dengan cara membeli narkotika jenis Ganja melalui handphone merk infinix milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI kepada sdr. BAKA lalu bertemu dengan sdr. BAKA di pinggir jalan lintas Desa Kuala Onga yang saat itu terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAKA dan terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI menerima 1 (satu) gulungan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA.
- Kedua, terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 dengan cara yang awalnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI menelpon sdr. BAKA melalui handphone merk infinix milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI dengan berkata "ADA BAKONG" lalu kemudian sdr. BAKA menjawab "ADA", kemudian terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI berkata "MINTA SATU", lalu sdr. BAKA berkata "IYA, JANGAN PERGI KE TEMPAT LAIN PERGI KE PINGGIR LAUT SAJA" yang kemudian mematikan telepon. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI bertemu dengan sdr. BAKA di pinggir jalan lintas Desa Kuala Onga yang saat itu terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAKA dan terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI menerima 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dari sdr. BAKA (DPO)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 1 (satu) kertas warna putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga dua) gram milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 11/LL.BB.6005 2/2023 Tanggal 17 Mei 2023, 1 (Satu) gulungan kertas berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI (Selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mon Mata Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **terdakwa "menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri"**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menerima informasi dari warga Desa Mon Mata, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, bahwa terdakwa sering memiliki Narkotika jenis Ganja. Setelah menerima informasi tersebut saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas lainnya melakukan penyelidikan di Desa Mon Mata serta Desa lainnya di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya bertemu dengan saksi ISVANDI selaku perangkat desa Monmata guna mencari tersangka di dalam rumahnya. Setelah itu, saksi MUHAMMAD HABIL, saksi NANDA SAPUTRA dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya dan didampingi oleh saksi ISVANDI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat didesa Mon Mata Kec. Krueng Sabee.

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD HABIL dan Saksi NANDA SAPUTRA beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. ISVANDI. Saat melakukan penggeledahan, Petugas Sat res Narkoba Polres Aceh Jaya menemukan 1 (satu) gulungan berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam laci mesin jahit yang ada di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. BAKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 yang mana pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa menelepon sdr. BAKA (DPO) menggunakan handphone merk infinix milik terdakwa dan berkata "ADA BAKONG" lalu kemudian sdr. BAKA (DPO) menjawab "ADA. Setelah itu terdakwa berkata "MINTA SATU", lalu sdr. BAKA (DPO) berkata "IYA, JANGAN PERGI KE TEMPAT LAIN PERGI KE PINGGIR LAUT SAJA" dan setelah itu terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Sdr. BAKA (DPO).
- Bahwa Setelah Terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Sdr. BAKA (DPO), sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. BAKA di pinggir jalan lintas Desa Kuala Onga. Pada saat bertemu dengan sdr. BAKA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAKA (DPO) dan Sdr. BAKA (DPO) menyerahkan 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. BAKA (DPO) terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mon Mata Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis ganja yang dibeli dari Sdr. BAKA (DPO) dengan cara memasukkan daun narkotika jenis ganja tersebut ke dalam peaper atau , kemudian terdakwa membakarnya dan menghisapnya menggunakan mulut hingga mengeluarkan asap.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 1 (satu) kertas warna putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga dua) gram milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 11/LL.BB.6005 2/ 2023 Tanggal 17 Mei 2023, 1 (Satu) gulungan kertas berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/116/V/Res.4.2/2023/Urkes tanggal 17 Mei 2023 milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH (Dokter Mitra Polres Aceh Jaya) bersama M. FAHRUL RIZKY (Bausidokkes Polres Aceh Jaya), dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI **Positif** mengandung Narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Habil Bin Alm, Syahrizal Hasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya menerima pengaduan dari warga Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya jika Terdakwa sering memiliki Narkotika jenis Ganja di Desa Mon Mata sehingga Saksi serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di Desa Mon Mata serta Desa lainnya di Kecamatan Krueng Sabee guna menemukan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa di Kecamatan Krueng Sabee yang kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi serta Petugas Kepolisian lainnya menemui Perangkat Desa Mon Mata bernama Sdr. ISVANDI guna mencari Terdakwa di dalam rumahnya lalu Saksi serta Petugas Kepolisian serta Sdr. ISVANDI mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu berhasil menemukan Terdakwa di dalam rumahnya yang kemudian kami menjelaskan tentang adanya pengaduan dari warga Desa Mon Mata tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa, lalu setelah menunjukkan Surat Penugasan dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu diizinkan oleh Terdakwa lalu Saksi serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan yang langsung disaksikan oleh Sdr. ISVANDI hingga menemukan Narkotika jenis Ganja yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 2) 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe;
 - 3) 1 (satu) plastik berwarna putih;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk infinix berwarna ungu metalik Emei : 35584711596686;
- Bahwa setelah ditimbang berat Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram;
 - Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya dari Sdr. BAKA (DPO) seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;
 - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO), yaitu:
 - 1) Pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) pada hari dan tanggal tidak dapat diingatnya sekitar bulan April tahun 2023 seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga.
 - 2) Kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;
 - Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Ganja.
 - Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam laci mesin jahit yang terletak di sebelah kiri di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di wilayah hukum Polres Aceh Jaya;
 - Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



2. Nanda Saputra Bin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya menerima pengaduan dari warga Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya jika Terdakwa sering memiliki Narkotika jenis Ganja di Desa Mon Mata sehingga Saksi serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di Desa Mon Mata serta Desa lainnya di Kecamatan Krueng Sabee guna menemukan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa di Kecamatan Krueng Sabee yang kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi serta Petugas Kepolisian lainnya menemui Perangkat Desa Mon Mata bernama Sdr. ISVANDI guna mencari Terdakwa di dalam rumahnya lalu Saksi serta Petugas Kepolisian serta Sdr. ISVANDI mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu berhasil menemukan Terdakwa di dalam rumahnya yang kemudian kami menjelaskan tentang adanya pengaduan dari warga Desa Mon Mata tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa, lalu setelah menunjukkan Surat Penugasan dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu diizinkan oleh Terdakwa lalu Saksi serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang langsung disaksikan oleh Sdr. ISVANDI hingga menemukan Narkotika jenis Ganja yang selanjutnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 2) 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe;
 - 3) 1 (satu) plastik berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk infinix berwarna ungu metalik Emei : 35584711596686;
- Bahwa setelah ditimbang berat Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya dari Sdr. BAKA (DPO) seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO), yaitu:
 - 1) Pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) pada hari dan tanggal tidak dapat diingatnya sekitar bulan April tahun 2023 seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga.
 - 2) Kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;
- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Ganja.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam laci mesin jahit yang terletak di sebelah kiri di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di wilayah hukum Polres Aceh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Jaya;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa beristirahat didalam rumah lalu Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa bertanya "SIAPA" lalu dijawab seseorang tersebut "TERDAKWA PAK KEUCHIK" kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut yang ternyata ada beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya yang menjelaskan kepada Terdakwa tentang adanya informasi dari masyarakat Desa Mon Mata jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja yang selanjutnya petugas meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang akan Terdakwa disaksikan Pak keuchik Desa Mon Mata yang pada saat itu Terdakwa mengizinkan petugas untuk melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa lalu petugas melakukan penggeledahan hingga menemukan Narkotika jenis Ganja didalam rumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 2) 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe;
 - 3) 1 (satu) plastik berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk infinix berwarna ungu metalik EMei : 35584711596686;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) kertas berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut didalam laci mesin jahit didalam rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mon Mata sebelum ditemukan Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) kertas berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut didalam laci mesin jahit didalam rumah Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dengan maksud dan tujuan untuk tidak diketahui oleh istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 dengan cara yang awalnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. BAKA (DPO) melalui handphone merk Infinix milik Terdakwa dengan berkata "ADA BAKONG" lalu Sdr. BAKA (DPO) menjawab "ADA" lalu Terdakwa berkata "MINTA SATU" lalu Sdr. BAKA (DPO) berkata "IYA, JANGAN PERGI KE TEMPAT LAIN PERGI KE PINGGIR LAUT SAJA" yang kemudian mematikan telepon lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAKA (DPO) dipinggir jalan lintas Desa Kuala Unga yang saat itu Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) dengan cara:
 - 1) pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan April tahun 2023 dengan cara melakukan pemesanan pembelian 1 (satu) gulungan Narkotika jenis Ganja melalui handphone merk Infinix milik Terdakwa kepada Sdr. BAKA (DPO) lalu bertemu dengan Sdr. BAKA (DPO) dipinggir jalan lintas Desa Kuala Unga yang saat itu Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO);
 - 2) Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 dengan cara awalnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr, BAKA melalui handphone merk infinix milik Terdakwa dengan berkata "ADA BAKONG" lalu Sdr. BAKA (DPO) menjawab "ADA" lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "MINTA SATU" lalu Sdr. BAKA (DPO) berkata "IYA, JANGAN PERGI KE TEMPAT LAIN PERGI KE PINGGIR LAUT SAJA" yang kemudian mematikan telepon lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAKA (DPO) dipinggir jalan lintas Desa Kuala Unga yang saat itu Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BAKA (DPO) dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara membuang sebahagian tembakau di rokok Djie Sam Soe dan menggantinya dengan Narkotika jenis Ganja lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tak akan mengulangi kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 1 (satu) kertas warna putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga dua) gram milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 11/LL.BB.6005 2/ 2023 Tanggal 17 Mei 2023, 1 (Satu) gulungan kertas berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/116/V/Res.4.2/2023/Urkes tanggal 17 Mei 2023 milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH (Dokter Mitra Polres Aceh Jaya) bersama M. FAHRUL RIZKY (Baurisdokkes Polres Aceh Jaya), dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI **Positif** mengandung Narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditimbang seberat 13,32 gr / Bruto.
- 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam U.
- 1 (satu) plastik berwarna putih.
- 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix berwarna ungu metalik Emei : 35584711596686.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya oleh Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dan Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh serta anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya terkait kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri bersama Petugas Kepolisian lainnya menerima pengaduan dari warga Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya jika Terdakwa sering memiliki Narkotika jenis Ganja di Desa Mon Mata sehingga Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di Desa Mon Mata serta Desa lainnya di Kecamatan Krueng Sabee guna menemukan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa di Kecamatan Krueng Sabee yang kemudian pada hari Rabu tanggal 17

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dan Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh serta Petugas Kepolisian lainnya menemui Perangkat Desa Mon Mata bernama Sdr. Isvandi guna mencari Terdakwa di dalam rumahnya lalu Saksi serta Petugas Kepolisian serta Sdr. Isvandi mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu berhasil menemukan Terdakwa di dalam rumahnya yang kemudian petugas kepolisian menjelaskan tentang adanya pengaduan dari warga Desa Mon Mata tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa, lalu setelah menunjukkan Surat Penugasan dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu diizinkan oleh Terdakwa lalu Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dan Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang langsung disaksikan oleh Sdr. Isvandi hingga menemukan Narkotika jenis Ganja yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 2) 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe;
 - 3) 1 (satu) plastik berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk infinix berwarna ungu metalik Emei : 35584711596686;
- Bahwa setelah ditimbang berat Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Baka (DPO) seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Baka (DPO), yaitu:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Baka (DPO) pada hari dan tanggal tidak dapat diingatnya sekitar bulan April tahun 2023 seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga.

2) Kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Baka (DPO) pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Ganja.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ketahuan oleh Istri pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam paper atau kertas rokok merk Dji Sam Soe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama **Hendri Bin Alm. Jailani** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (*person*) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan *“melawan hukum”* adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2838/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 1 (satu) kertas warna putih berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga dua) gram milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/116/V/Res.4.2/2023/Urkes tanggal 17 Mei 2023 milik terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH (Dokter Mitra Polres Aceh Jaya) bersama M. FAHRUL RIZKY (Bausidokkes Polres Aceh Jaya), dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa HENDRI Bin ALM. JAILANI **Positif** mengandung Narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“bagi diri sendiri”** adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya oleh Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh serta anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya terkait kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri bersama Petugas Kepolisian lainnya menerima pengaduan dari warga Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya jika Terdakwa sering memiliki Narkotika jenis Ganja di Desa Mon Mata sehingga Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di Desa Mon Mata serta Desa lainnya di Kecamatan Krueng Sabee guna menemukan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa di Kecamatan Krueng Sabee yang kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dan Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh serta Petugas Kepolisian lainnya menemui Perangkat Desa Mon Mata bernama Sdr. Isvandi guna mencari Terdakwa di dalam rumahnya lalu Saksi serta Petugas Kepolisian serta Sdr. Isvandi mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu berhasil menemukan Terdakwa di dalam rumahnya yang kemudian petugas kepolisian menjelaskan tentang adanya pengaduan dari warga Desa Mon Mata tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa, lalu setelah menunjukkan Surat Penugasan dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu diizinkan oleh Terdakwa lalu Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dan Saksi Nanda Saputra Bin M. Saleh serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang langsung disaksikan oleh Sdr. Isvandi hingga menemukan Narkotika jenis Ganja yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 2) 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe;
- 3) 1 (satu) plastik berwarna putih;
- 4) 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk infinix berwarna ungu metalik Emei : 35584711596686;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditimbang berat Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa seberat 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Baka (DPO) seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Baka (DPO), yaitu:

- 1) Pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Baka (DPO) pada hari dan tanggal tidak dapat diingatnya sekitar bulan April tahun 2023 seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga.
- 2) Kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Baka (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di pinggir jalan lintas Desa Kuala Unga;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Ganja.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ketahuan oleh Istri pada saat mengonsumsi Narkotika jenis Ganja di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam paper atau kertas rokok merk Dji Sam Soe;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang mengonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui **Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011** menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki Narkotika tersebut'

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Bahwa, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur memiliki dan atau menguasai Narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1802 K/Pid.Sus/2013** Bahwa kepemilikan atau penguasaan perbuatan mendapat Narkotika tidak serta merta Terdakwa dipersalahkan memenuhi unsur Pasal 114 ayat(1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebab perbuatan semacam ini juga berlaku bagi penyalahguna. Bahwa tidaklah mungkin penyalahguna dapat mempergunakan atau memakai Narkotika tanpa terlebih mendapatkan, membawa, menguasai serta memiliki Narkotika. Terdakwa yang hendak menggunakan atau memakai, tidak serta merta Narkotika langsung ada dan jatuh dari langit, melainkan ada upaya terlebih dahulu untuk mendapatkan, memiliki atau menyimpan Narkotika baru kemudian menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis Ganja untuk dirinya sendiri tanpa adanya motif mencari keuntungan ekonomi dari Narkotika jenis Ganja yang digunakan oleh Terdakwa tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Terdakwa dalam konteks alasan pertimbangan tersebut untuk tujuan digunakan dengan demikian Terdakwa dipersalahkan sebagai pemakai/penyalahguna dengan demikian keseluruhan unsur ini **telah terpenuhi** dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara pelanggaran tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika jenis Ganja, serta Penuntut Umum dalam persidangan tidak melampirkan bukti asesmen terkait ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika, maka Terdakwa tidak perlu direhabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim menilai menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah hanya melihat seperti apa sikap batin (*Mens Rea*) dan perbuatan pidana (*Actus Reus*) yang ada dalam diri Terdakwa, namun harus dilihat pula keadaan-keadaan lain yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkupi terjadinya suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tidaklah melihat suatu peristiwa itu sama namun terdapat hal-hal yang bersifat kasuistis sehingga mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 2) 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe;
- 3) 1 (satu) plastik berwarna putih;
- 4) 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah;

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan lagi, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut secara keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk infinix berwarna ungu metalik Emei : 35584711596686;

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Baka (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja serta barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI BIN ALM. JAILANI** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRI BIN ALM. JAILANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 2) 16 (enam belas) lembar kertas rokok merk Dji Sam Soe;
 - 3) 1 (satu) plastik berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) plastik berwarna hitam-merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk infinix berwarna ungu metalik Emei : 35584711596686;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 oleh Majelis Hakim yang sama tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yeni Farida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Cag